

## Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan Di Jembatan Merah Putih

Mikhael Patsy Riupassa<sup>1</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup> Denny Latumaerissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mikhyriupassa18@gmail.com

**ABSTRACT:** According to Perkap 6 of 2019 in article 6 paragraph (1) regulates methods of carrying out investigations, one of which is TKP processing. Related to processing crime scenes to look for evidence, this can also be done in murder cases. Criminal acts of murder often occur in the midst of society. The initial police suspicion was that the victim died by committing suicide by dropping himself from the red and white bridge. However, when the police carried out further investigations, it was discovered that the cause of the victim's death was not suicide, but that the victim was deliberately thrown from the bridge by his two colleagues. This study aims to examine and analyze the efforts of the police in dealing with the crime scene on the red and white bridge and examine and analyze what factors are the obstacles for the police in handling the crime scene on the red and white bridge. This study uses Empirical Juridical Research. To analyze the problem, the Descriptive Analytical analysis technique is used with the technique of collecting and analyzing legal materials, namely Qualitative Analysis. The results of this study indicate that the process of handling a murder case at JMP, began with a public report regarding the discovery of a victim who was allegedly lifeless. Again on the foundation of the pillars supporting JMP to Babinkantibmas. Then the report was forwarded to the Ambon Bay Police. Regarding the processing of the TKP of the murder at JMP, the police referred to the Technical Instructions of the Indonesian National Police Number: 01/II/1982 concerning Handling of Crime Scenes (hereinafter referred to as JUKNIS 01/II/1982).

**Keywords:** Police Efforts; Murder; Crime Scene.

**ABSTRAK:** Menurut Perkap 6 Tahun 2019 pada pasal 6 ayat (1) mengatur cara-cara dalam melakukan penyelidikan, salah satunya yaitu Pengolahan TKP. Terkait dengan pengolahan TKP untuk mencari barang bukti, maka hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, Dugaan awal kepolisian bahwa korban tewas karena bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari atas jembatan merah putih. Namun ketika polisi melakukan penyelidikan lanjutan diketahui bahwa penyebab korban meninggal bukan karena bunuh diri namun korban sengaja dilempar dari atas jembatan oleh kedua rekannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara di jembatan merah putih serta mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang merupakan penghambat bagi aparat kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara di jembatan merah putih. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris Untuk menganalisis permasalahan digunakan teknik analisa Deskriptif Analitis dengan teknik pengumpulan dan analisis bahan hukumnya adalah Analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penanganan kasus pembunuhan di JMP, diawali dengan adanya laporan masyarakat perihal penemuan korban yang diduga sudah tidak bernyawa lagi di fondasi tiang penyangga JMP kepada Babinkantibmas. Kemudian laporan itu diteruskan ke Polsek Teluk Ambon. Terkait dengan pengolahan TKP pembunuhan di JMP, polisi merujuk pada Petunjuk Teknis Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 01/II/1982 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut JUKNIS 01/II/1982).

**Kata Kunci:** Upaya Polisi; Pembunuhan; Tempat Kejadian Perkara.

## PENDAHULUAN

Prinsipnya hukum ada untuk mengatur manusia dan masyarakat yang kemudian hukum tersebut dibentuk dalam suatu aturan yang dinamakan undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pedoman berperilaku, diperlukan adanya tatanan kaidah yang mengatur bagaimana seyogianya atau seharusnya manusia berperilaku didalam masyarakat agar dirinya atau manusia lain, serta masyarakat dapat terlindungi kepentingannya<sup>1</sup>.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Bentuk dari perwujudan Indonesia sebagai negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Hukum Acara Pidana (hukum pidana formal/*straf process recht*) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur tindakan aparat pelaksana atau penegak hukum karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang atau peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil yang "dilanggar."<sup>3</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mempertahankan hukum pidana materil adalah tindakan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Mengacu pada pasal 1 angka (5) KUHAP telah menjelaskan bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah; serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019), khususnya pada pasal 6 ayat (1) mengatur cara-cara dalam melakukan penyelidikan, yang berbunyi:

### Pasal 6

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (observasi);
- c) Wawancara (interview);
- d) Pembuntutan (surveillance);
- e) Penyamaran (under cover);
- f) Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g) Penelitian dan analisis dokumen.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, h. 29.

<sup>2</sup> Denny Latumaerissa, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)*, Jurnal Belo, Vol 5 No 1, Agustus 2019-Januari 2020, h. 68.

<sup>3</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 37.

Merujuk dari bunyi pasal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka diketahui bahwasanya salah satu cara melakukan penyelidikan adalah dengan melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut TKP). Menurut Gerson W. Bawengan<sup>4</sup>, TKP adalah "tempat dimana pembuat telah melakukan segala sesuatu yang kemudian mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Penjelasan mengenai pentingnya olah TKP menurut M. Karjadi bahwa "berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang sedang melakukan usaha pekerjaan itu di TKP".<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya peran Kepolisian dalam melaksanakan olah TKP untuk mengungkap tindak pidana, maka dalam pelaksanaan tersebut dilakukan langkah-langkah pencarian dan pengumpulan barang bukti yang dapat menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik untuk menemukan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Terkait dengan pengolahan TKP untuk mencari barang bukti, maka hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap kasus pembunuhan.

Tindak pidana Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) pada BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.<sup>6</sup> Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.<sup>7</sup>

Tindak pidana pembunuhan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya saja kasus pembunuhan dengan korban bernama Firman alias (La Tole) berusia (20) Tahun yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan merah putih pada hari kamis 19 agustus 2021 sekitar pukul" 07:00 WIT<sup>8</sup>. Dugaan "awal kepolisian yang bahwa korban tewas karena bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari atas jembatan merah putih. Namun ketika polisi melakukan penyelidikan lanjutan diketahui bahwa penyebab korban meninggal bukan karena bunuh diri namun korban sengaja dilempar dari atas jembatan oleh kedua rekannya yang berinisial AP (21) tahun dan RB (16) tahun<sup>9</sup>.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data

---

<sup>4</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 45.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 24.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>8</sup> <https://m-tribunnews.com/regional/2021-08-20/mayat-pria-dilemar-2-teman-dari-jembatan-korban-awalnya-bermain-sakar-lampu-saat-pesta-miras?pages=all.com>". diakses pada tanggal 17 oktober 2022, pukul 15:33 WIT. ""

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 30.

yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penanganan Kasus Pembunuhan di Jembatan Merah Putih (JMP) Nomor Perkara: B/48/VIII/2021/RESKRIM

#### 1. Kasus Posisi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagaii tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>10</sup>

Ada beberapa pendapat ahli yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana, misalnya saja Moeljatno, yang mana beliau berpendapat bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Sedangkan menurut Pompe<sup>11</sup> bahwa tindak pidana adalah “pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Simons<sup>12</sup> tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Tindak pidana dewasa ini sering terjadi ditengah masyarakat, baik di perkotaan maupun pada pedesaan sekalipun. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan, yang mana hal ini juga terjadi di kota Ambon pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 04.00 WIT, bertempat diatas Jembatan Merah Putih (JMP), Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, dengan kasus posisi sebagaimana tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor Perkara: B/48/VIII/2021/RESKRIM sebagai berikut: 1) Telah terjadi peristiwa pembunuhan dan/atau pembunuhan berencana dan/atau kekerasan bersama terhadap orang atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang “jo” turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG terhadap korban; 2) Awalnya Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG diminta oleh saudara Adin Pattilouw dan korban Firman alias TOLE untuk mengantar keduanya, namun Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG tidak tahu kemana arah tujuan, sehingga Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG lalu mengambil sepeda motor Revo F1 Injeksi, lalu berboncengan tiga berjalan dari desa waiheru menuju kearah Hunuth dan melintasi Jembatan Merah Putih dan sampai di Hotel Sahabat. Lalu saudara Adin Pattilouw, saudara korban Firman alias TOLE, serta saudara Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG masuk ke dalam hotel yang didalamnya terdapat saudara teman Adin Pattilouw, saudara Fahri bersama dengan pacarnya perempuan, dan seorang laki-laki yang tidak

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 69.

<sup>11</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 181.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 32.

tersangka kenal dan kami lalu diberikan uang dari saudara Fahri sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli minuman dan tidak lama tersangka dan saudara Adin Pattilouw keluar kamar hotel dan pergi membeli minuman keras jenis anggur masa di kompleks OSM kecamatan Nusaniwe, setelah itu kembali ke kamar hotel dan duduk minum didalam kamar hotel yang mana pada saat itu, yang duduk minum adalah Rahman Bahari, saudara Adin Pattilouw, korban Firman alias Toule dan saudara Firman. Sedangkan pacar saudara Firman sedang tidur bersama salah seorang temannya saudara Firman yang tidak tersangka kenal juga sedang tidur;

1) Tidak lama saudara Firman alias TOLE masuk kedalam kamar mandi dan saudara Adin Pattilouw berdiri dan memainkan lampu kamar mandi dengan tujuan kelakaar atau sengaja. Tidak lama saudara firman atau TOLE mengatakan “KAMORANG KAYAK ORANG KAMPONG SAJA, BIASA KAMPONG TO” dan tidak lama mereka lalu melanjutkan duduk minum pada saat itu saudara Adin Pattilouw sudah salah paham tentang perkataan yang dikeluarkan saudara Firman alias TOLE setelah itu Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG bersama saudara Adin Pattilouw bersama dengan korban saudara FIRMAN alais TOLE dengan mengendarai sepeda motor revo F1 Injeksi berboncengan tiga keluar dari kamar hotel dengan tujuan pulang ke waiheru;

2) Pada saat sampai di jembatan Merah Putih mereka bertiga berhenti dengan tujuan saudara Adin Pattiluw akan berbicara dengan korban Firman alias TOLLE tentang perkataan yang dikeluarkan oleh korban Firman alias TOLE, namun pada saat itu juga korban mengatakan kepada saudara Adin Pattilouw “BARANG OSE MAU PUKUL BETA” mendengar perkataan itu saudara Adin Pattilouw terpancing dan melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan satu buah kunci kontak moter yang diselipkan ditengah jari Adin Pattilouw samapai korban terjatuh ke tanah tanpa sadarkan diri, setelah itu tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG dan saudara Adin Pattilouw mengangkat tubuh korban lalu dibuang dari atas jembatan Merah Putih dengan tujuan untuk menghilangkan jejak korban;

3) Setelah itu Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG dan saudara Adin Pattilouw dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka Rahman Bahari Ramadhan alais BABANG kembali berjalan kearah kota dan sampai di sahabat Sahabat, mereka berdua lalu membangunkan saudara Fahri dan pada saat itu saudara Fahri terbangun. Mereka bertiga, turun ke bawah sampai di depan hotel sahabat. Saudara Adin Pattilouw lalu memberitahukan kepada saudara Fahri bahwa tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG dan saudara Adin Pattilouw telah melakukan pemukulan terhadap diri korban Firman alias TOLE dan mebuangnya dari atas jembatan merah putih kebawah Jembatan merah Putih setelah itu saudara Fahri kembali ke kakamar hotel sahabat, tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG dan saudara Adin Pattilouw lalu pulang ke rumah di Waiheru. Setelah itu mereka lalu pergi ke Negeri Lima untuk bersembunyi.

## **2. Resume Hasil Pengungkapan Kasus**

Resume pengungkapan kasus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara. Berdasarkan Resume Pengungkapan kasus dalam Nomor Perkara: B/48/VIII/2021/RESKRIM, didapati bahwasanya perbuatan tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG dan saudara Adin Pattilouw dikenakan beberapa pasal

didalam KUHP, yakni pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal 56 KUHP. Adapun masing-masing pasal sebagaimana telah penulis sebutkan diatas berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

#### Pasal 170 ayat (1)

(1)Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

#### Pasal 351 ayat (3)

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## B. Unsur Pemenuhan Pasal 338 KUHP

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>13</sup> Tindak pidana pembunuhan, didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>14</sup> Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 24.

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 57.

Adapun jenis tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

1) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa diatur didalam Pasal 338, yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pembunuhan dengan pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur didalam pasal 339 KUHP, bahwa : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3) Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana diatur didalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4) Pembunuhan bayi oleh ibunya

Tindak pidana ini diatur didalam Pasal 341 KUHP, yang berbunyi: “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Pembunuhan bayi berencana

Pembunuhan ini diatur didalam Pasal 342, yang berbunyi: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan

Jenis pembunuhan ini diatur didalam pasal 344 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. I. cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 30.

7) Membujuk /membantu agar orang bunuh diri

Jenis pembunuhan ini diatur didalam pasal 345 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya

Jenis pembunuhan ini diatur didalam pasal 346 KUHP, yang berbunyi: “ Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

9) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya

Jenis pembunuhan ini diatur didalam pasal 347 KUHP, yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung

Jenis pembunuhan ini diatur didalam pasal 348 KUHP, yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

11) Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu untuk pengguguran/matinya kandungan.

Jenis pembunuhan ini diatur didalam (pasal 349), yang berbunyi: “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Terkait dengan jenis pembunuhan (pembunuhan biasa), yang merupakan fokus penulis dalam penulisan ini, maka berikut ini akan disebutkan unsur-unsur pembunuhan yang diatur didalam pasal 338 KUHP, yaitu: 1) Barang Siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Merampas nyawa orang lain. Adapun pemenuhan unsur-unsur pasal 338 KUHP pada kasus pembunuhan di JMP, sebagaimana yang penulis kutip dari resume hasil pengungkapan kasus pada Perkara dengan Nomor: B/48/VIII/2021/RESKRIM, adalah sebagai berikut:

1) Barang siapa

- a) Menurut keterangan saksi Melan Surumena alias Mei dan saksi Fahri alias Imam dan Adin Pattilouw, bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu adalah saudara tersangka Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG cs.

- b) Hal ini dikuatkan dengan keterangan tersangka Adin Pattilouw bahwa orang yang membunuh korban pada saat itu adalah dirinya (Rahman Bahari Ramadhan alais BABANG) dan Adin Pattilouw.

Dengan demikian unsur pasal “barang siapa” ini terpenuhi

1) Dengan Sengaja

- a. Menurut keterangan tersangka (Rahman Bahari Ramadhan alias BABANG) bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap diri korban saat itu dilakukan dengan sengaja

Dengan demikian unsur pasal “dengan sengaja” ini terpenuhi.

2) Merampas nyawa orang Lain

- a) Menurut keterangan Rahman Bahari Ramadhan alis BABANG, bahwa akibat dari perbuatan dirinya dan tersangka (Adin Pattilouw) membuang korban dari atas jembatan merah putih saat itu mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b) Menurut keterangan tersangka (Rahman Bahari Ramdhan alias BABANG), bahwa akibat dari perbuatan dirinya dan tersangka (Adin Paaitilouw) membuang korban dari atas jembatan merah putih saat itu mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian unsur pasal “merampas nyawa orang lain” ini terpenuhi.

### C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Menangani Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit<sup>17</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>18</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 1983, h. 7.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25.

<sup>19</sup> Dellyana & Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988, h. 32.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum dalam penerapannya, ada tiga unsur yang patut untuk diperhatikan, yaitu:<sup>20</sup>

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*).

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang melakukan pencurian. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor-faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:<sup>21</sup>

1) Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 145.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 45-60.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

## 2) Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

## 3) Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhilakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan. Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhilakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena perlbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan statusquo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.

## 4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

#### 5) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Kelima faktor tersebut, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas idealnya harus saling berkaitan dengan eratnya, hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dalam suatu penegakan hukum.

Proses penyelidikan perkara pidana yang merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, yang mana TKP merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan suatu kasus. Pada TKP penyidik dapat memperoleh barang bukti dan alat bukti yang berguna untuk membuat terang dan menemukan pelakunya, namun Fakta empiris menunjukkan bahwa pengolahan TKP dalam proses pelaksanaannya selalu ditemui hambatan-hambatan<sup>22</sup>

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan pengolahan TKP dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1) Kendala Eksternal (kendala dari luar)

##### a) TKP yang sulit dijangkau dengan kendaraan.

Polisi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjangkau TKP yang yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

##### b) Waktu .

Apabila suatu tindak pidana pembunuhan, baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada TKP sudah menghilang ataupun rusak.

##### c) Faktor Cuaca

Pengaruh cuaca sangat mempunyai peran penting dalam proses pengolahan TKP tindak pidana pembunuhan terutama jika tindak pidana pembunuhan terjadi diluar ruangan

##### d) Faktor Masyarakat

Realitasnya, apabila terjadi suatu tindak pidana pembunuhan dan hal ini diketahui oleh masyarakat disekitar TKP maka masyarakat akan datang secara spontan untuk melihat TKP, hal ini dapat menjadi kendala dalam kinerja pilisi dalam melakukan olah TKP

#### 2) Kendala Internal

---

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 32.

<sup>23</sup> Hasil wawancara Aipda Stevi Maimina.

### a) Ketidaktepatan Personil Polisi dalam mengolah TKP

Personil Polisi yang sedang melakukan proses olah TKP terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP. Minimnya Sarana dan Prasarana. Minimnya dukungan sarana dan prasarana dalam mencari bukti yang ada di TKP juga merupakan faktor penghambat dalam melakukan pengolahan TKP. Khususnya terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan di JMP, faktor-faktor yang menjadi penghambat proses olah TKP adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1) Lokasi TKP

Lokasi TKP yang tingginya kurang lebih 40 M dari permukaan laut, sehingga ini menjadi kendala untuk mengolah TKP. Awalnya polisi menduga bahwa korban melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas JMP, karena hal ini didukung juga oleh keterangan masyarakat disekitar TKP yang sehari sebelumnya melihat orang yang mirip dengan korban menangis di bawah JMP dan sempat diajak pulang, namun ajakan tersebut ditolak oleh orang tersebut.

#### 2) Waktu.

Hal ini juga berhubungan dengan lokasi TKP yang mana JMP merupakan area publik, sehingga kemungkinan besar barang bukti di TKP (diatas JMP) menjadi hilang atau rusak, karena waktu terjadinya tindak pidana adalah Pkl.04.00 WIT dan korban ditemukan Pkl. 10.30 WIT oleh masyarakat. Dengan adanya interval waktu antara waktu terjadinya tindak pidana dengan korban ditemukan, Hal ini kemudian menjadi kendala dalam pengolahan TKP.

#### 3) Masyarakat

Penemuan korban yang sudah tidak bernyawa dibawah JMP, menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat dalam jumlah yang besar datang untuk melihat langsung di TKP (diatas JMP), maupun di skitar pantai (dibawah JMP) sehingga hal ini menyulitkan proses pengolahan TKP. Berdasarkan uraian diatas, maka terlihat bahwasanya faktor penghambat olah TKP dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di JMP adalah faktor eksternal (faktor dari luar), yang terdiri dari faktor lokasi TKP, faktor waktu, maupun faktor masyarakat.

## KESIMPULAN

Proses penanganan kasus pembunuhan di JMP, diawali dengan adanya laporan masyarakat perihal penemuan korban yang diduga sudah tidak bernyawa lagi di fondasi tiang penyangga JMP kepada Babinkantibmas, pada kamis 19 Agustus 2021, Pukul 10.30 WIT. Kemudian laporan itu diteruskan ke Polsek Teluk Ambon. Mendengar hal itu, pihak Polsek Teluk Ambon bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan yang dimulai dengan mengamankan TKP dan berupaya untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengidentifikasi identitas korban demi pengembangan proses penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban, karena awalnya kuat dugaan bahwa korban bunuh diri dengan cara melompat dari atas JMP. Namun berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa korban dibunuh. Terkait dengan pengolahan TKP pembunuhan di JMP, sebagai bagian dari

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 63.

upaya dalam penanganan kasus tersebut, taktik dan tekniknya polisi merujuk pada Petunjuk Teknis Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 01/II/1982 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut JUKNIS 01/II/1982), yang mana didalam JUKNIS tersebut, pengolahan TKP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pengamatan umum (*general observation*), Pemotretan, Pembuatan sketsa, Penanganan Saksi dan Tersangka, adapun faktor penghambat olah TKP dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di JMP adalah faktor eksternal (faktor dari luar), yang terdiri dari faktor lokasi TKP, faktor waktu, maupun faktor masyarakat.

## REFERENSI

### Jurnal

Denny Latumaerissa, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)*, Jurnal Belo, Vol 5 No 1, Agustus 2019-Januari 2020

### Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Dellyana & Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988

Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. I. cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

### Online/World Wide Web:

<https://m-tribunnews.com/regional/2021-08-20//mayat-pria-dilemar-2-teman-dari:jembatan-korban-awalnya-bermain-saklar-lampu-saat-pesta-miras?pages=all.com> . diakses pada tanggal 17 oktober 2022, pukul 15:33 WIT.